



Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Perspektif Sosiologi Hukum

Ahmad Romadhon^{1*}, Nur Alfi Khotamin¹, Ahmad Mukhlisin¹, Siti Nurjanah²

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia

 ahmadromadhon610@gmail.com*

Abstract

Sebambangan is a custom in the Pepadun Lampung community where the man runs away from the girl he wants to marry. During the escape process, if the girl's family doesn't know about it, it is usually done when the girl is outside the house. If an escape plan has been agreed, usually the girl has written a letter as a notification and entrusted the money (duit tengepik/Sigeh) to the family and will leave it in her room. The aim of this research is to determine the values of the tradition of escape (sebambangan) in the Lampung traditional community in Summersari Pepadun Village, East Lampung Regency and to determine the values of the tradition of escape (sebambangan) in the Lampung Pepadun indigenous community from a legal sociology perspective. This research uses field research, using a qualitative descriptive research approach, the data management process uses interview methods and data analysis. The analysis uses exploratory methods in the form of descriptive methods with rational and logical inductive and deductive approaches. research structure. The result is that if seen from the perspective of legal sociology, the Sebambangan custom is a custom that can be legalized, because Sebambangan is based on utility, which was expressed by Jeremy Betham that the law must be useful for society in order to achieve a happy life, so that it becomes law and is seen as a social norm. and if it is linked to the rules of fiqh then "custom can be the basis of law", the tradition of running away does not conflict with existing laws in Indonesia but is interrelated and grows and develops with society.

Keywords: Escape Tradition, Lampung Pepadun Tradition, Sebambangan

ARTICLE INFO

Article history:

Received

March 23, 2024

Revised

May 24, 2024

Accepted

May 26, 2024

Published by

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, dua makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, hanya saling membutuhkan untuk menemani satu sama lain. Mengenai hal ini, karena manusia tidak hanya berhubungan dengan Allah (ḥablum minanlāh) saja tetapi juga berhubungan dengan manusia (ḥablum minan-nāsi), maka ketika individu berhubungan baik dengan individu lainnya, maka diantara konsekuensinya manusia mempunyai keinginan untuk saling menyukai sehingga mereka memiliki naluri untuk melaksanakan pernikahan. (Hakim et al. 2020) Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan merupakan jalan bagi sebuah pasangan untuk saling mengenal keluarga satu sama lain tanpa ada rasa tidak suka, penuh dengan kerukunan, tidak membenci, dan dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah. (Nasution 2019) Ketika dilihat dari aspek sosiologi hukum, perkawinan dipandang sebagai perbuatan (peristiwa) hukum (*rechts feit*) yaitu: "perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum".

Karena hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.(Arifin 2023)

Dalam realita kehidupan, pernikahan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Penduduk Indonesia yang berdiam berasal dari pulau-pulau di dalamnya bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya masih terasa kental, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti meskipun terdapat perbedaan suku, adat, bahasa, ras, agama, budaya dan lain-lain tetapi tetap satu kesatuan. Sebagaimana tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain.(Lazuardi 2022) Sosiologi hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.(Mukhlisin and Iwannudin 2022) Terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut.(Maulana, Muslimin, and Khotamin 2023)

Hukum perkawinan adat di Indonesia pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami sebagaimana seperti di daerah kita yaitu Lampung. Dalam masyarakat Lampung terdapat tradisi yang unik sebelum pelaksanaan perkawinan yaitu adat pelarian (sebambangan).(Suryatni 2021) Adat pelarian (sebambangan) merupakan salah satu adat menuju pernikahan yang ada di daerah Lampung khususnya bagi masyarakat asli Lampung. Adat yang sudah ada sejak zaman dahulu telah mendarah daging bagi masyarakat asli Lampung bahkan menjadi bagian dari strata sosial yang ada di masyarakat Lampung.(Mardiantari et al. 2022)

Pada dasarnya Sebambangan sama halnya dengan khitbah atau lamaran yang dilakukan sebelum memulai pernikahan. Namun yang membedakan adalah tatacara pelaksanaannya yang cukup berbeda daripada yang umum terjadi. Adat pelarian (sebambangan) yang terjadi di Desa Sumpersari adalah pihak laki-laki melarikan *gadis* atas dasar suka sama suka, adanya kesepakatan anatara *bujang* dan *gadis* terlebih dahulu, dan perempuan tersebut akan meninggalkan surat dan uang sebagai *pengepik*, yang biasanya diletakkan di bawah kasur tempat tidur *gadis* tersebut.(Habib 2023) Setelah meninggalkan surat *bujang* akan membawa *gadis* menuju rumahnya atau rumah keluarganya. Ketika membawa pergi *gadis* ini *bujang* akan ditemani oleh salah satu atau beberapa orang keluarganya dari perempuan. Setelah itu *gadis* selama beberapa hari akan tinggal dirumah *bujang* hingga waktu *ngetak salah* tiba.

Ngetak Salah merupakan prosesi dimana pihak keluarga *bujang* akan datang ke tempat keluarga *gadis* dengan tujuan mengaku salah dan mengembalikan *gadis* kepada orangtuanya. Pihak keluarga *bujang* akan membawa beberapa seserahan kepada keluarga *gadis*. Pihak *bujang* juga akan ditemani oleh beberapa tokoh adat dari daerahnya dalam prosesi *ngetak salah* ini. Dalam prosesi *ngetak salah* akan terjadi negosiasi tentang jumlah uang adat atau tengepik yang sudah ditinggalkan.(Abadi 2021) Apakah cukup atau tidak uang tersebut, jika tidak maka akan terjadi negosiasi terkait berapa jumlah yang pas dan cocok bagi pihak keluarga *gadis*. Jumlah ini juga dapat dinilai dari posisi orangtua, pendidikan, pekerjaan dan gelar adat dari *gadis* ini. Begitulah adat sebambangan yang terjadi di Desa Sumpersari. Dengan prosesi seperti yang dijelaskan diatas, tentunya hal tersebut cukup unik dan berbeda dengan lamaran pada umumnya. Disamping itu timbul

anggapan bahwa adat sebambangan ini tidak perlu dilestarikan karena dianggap menyalahi etika sosial dan budaya. Dipihak lain juga ada anggapan bahwa adat sebambangan dikategorikan sebagaimana pelanggaran hukum. Bahkan sebagian masyarakat menganggap sebagai tindakan penculikan.(Djun'astuti, Tahir, and Marnita 2022)

Adapun faktor lain yang mempengaruhi adalah setelah acara *ngetak salah* dilanjutkan acara penutup yaitu *peradu dau* atau mengakhiri pekerjaan ditempat kerabat wanita. Pada acara *peradu dau* ini diberitahukan kepada masyarakat bahwa status bujang dan gadis tersebut telah berubah menjadi suami istri dalam pandangan hukum adat. Namun menurut hukum Negara dan hukum islam mereka belum sah karena belum diadakan akad nikah walaupun mereka tinggal serumah. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Calon pengantin wanita dan pria telah bersama-sama tanpa adanya suatu ikatan yang sah, selama itu calon pengantin wanita juga diharuskan menggunakan kebaya, kain tapis, perhiasan emas dan sanggul agar terlihat cantik dalam menerima tamu yang datang. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi interaksi keduanya akan sering terjadi. Dengan demikian pandangan mata mereka akan sulit terjaga bahkan tidak menutup kemungkinan akan terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan norma-norma agama, atau penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat orang tua dan keluarga yang bersangkutan.

Melihat kenyataan yang demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, guna untuk mengetahui bagaimana adat pelarian (sebambangan) yang ada di Desa Sumpersari dalam mewujudkan pernikahan dan juga pelaksanaan akad nikah sesuai dengan sosiologi hukum Sehingga peneliti ingin mengkaji skripsi ini yang berjudul "Nilai-nilai Adat Pelarian (Sebambangan) dan Dampaknya Perspektif Sosiologi Hukum". Namun Agar penelitian ini mempunyai nilai ilmiah dan dapat di pertanggung jawabkan kepastiannya, maka peneliti melakukan penelitian pustaka terlebih dahulu terhadap hasil yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Pertama*, Penelitian karya Novendri Eka Saputra dengan judul "Sebambangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Timur Ditinjau Dari Hukum Islam". Dalam penelitian tersebut hanya membahas gambaran secara umum tentang sebambangan yang ditinjau dari hukum islam. Sedangkan dalam penelitian ini membahas praktek tradisi sebambangan yang sesuai dengan aturan adat, lalu eksistensi adat Sebambangan tersebut dan perspektif sosiologi hukum terhadap tradisi Sebambangan.(Saputra n.d.)

Kedua, penelitian karya Suhendra, dengan judul "Tradisi Sebambangan Dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluhik Kabupaten Lampung Pringsewu Lampung". Dalam penelitian tersebut memaparkan mengenai perkawinan dalam adat sebambangan di daerah Kecamatan Adiluhik Kabupaten Pringsewu, kemudian dipaparkan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas bagaimana nilai-nilai tradisi sebambangan yang sesuai dengan perspektif sosiologi hukum yang ada dan bagaimana eksistensi sebambangan di kalangan masyarakat desa Sumpersari Kecamatan Matarambaru Kabupaten Lampung Timur.(Ahmad n.d.)

Ketiga, penelitian karya Claudia Amanda Dkk (2021), dengan judul "Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim". Penelitian ini menjelaskan tentang apa itu tradisi adat sebambangan dan bagaimana eksistensi sebambangan dalam pandangan masyarakat muslim. Pada penelitian jurnal ini mempunyai kesamaan yakni membahas tradisi sebambangan tetapi terdapat perbedaan yaitu penelitian jurnal tersebut lebih melihat eksistensi tradisi dari kacamata masyarakat muslim sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan bagaimana nilai-nilai adat sebambangan serta dampak tradisi sebambangan bagi masyarakat lampung dalam sosiologi hukum.(Amanda et al. 2021)

Keempat, penelitian karya Imam Ghazali mahasiswa, dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung (Studi di Desa Terbanggi Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sama yaitu terkait adat sebambangan yang ada di Provinsi Lampung. Pada penelitian Imam Ghozali lebih menggunakan pandangan tokoh sebagai variabel atau bahan kajian penelitiannya. Kemudian hukum Islam juga menjadi pertimbangan yang mempengaruhi hasil akhir dari penelitian. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan nilai-nilai adat pelarian sebambangan serta dampaknya yang dipengaruhi oleh perspektif sosiologi hukum.(Ghozali 2014)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan *Field Research*, yaitu mengumpulkan data-data dengan cara langsung turun kelapangan supaya mendapatkan informasi akurat tentang objek penelitian yang dilakukan di Desa Sumbersari Kecamatan Matarambaru Kabupaten Lampung Timur, dengan menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu merupakan metode penelitian yang menggunakan data-data berupa pandangan-pandangan tentang study etnografi (etnis) dalam perkawinan tradisi sebambangan yang ditinjau dari perspektif Sosiologi Hukum berdasarkan fakta yang ada.

Proses pengelolaan data menggunakan metode wawancara guna untuk mendapatkan informasi-informasi yang akurat mengenai nilai-nilai tradisi pelarian (sebambangan) dalam masyarakat Lampung pepadun di desa Sumbersari. Dalam proses pengolahan dan analisa data, peneliti menggunakan metode analisis eksploratif berupa metode deskriptif yang berdasarkan pendekatan rasional dan logis secara induktif dan deduktif terhadap susunan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai-Nilai Tradisi Pelarian (Sebambangan) Dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Kabupaten Lampung Timur

Masyarakat Lampung memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang menjadi bagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia. Salah satu budaya yang menjadi ciri khas daerah Lampung ada pada perkawinan yang disebut dengan sebambangan. Sebambangan ini sendiri tidak dikenal dalam masyarakat lampung pesisir, dan hanya digunakan oleh masyarakat Lampung pepadun. Sebambangan (larian) adalah langkah awal bagi gadis (muli) bujang (mekhanai) Lampung untuk mencapai bahtera rumah tangga (perkawinan). Tradisi sebambangan yaitu apabila bujang dan gadis melakukan larian untuk menikah. Sebambangan merupakan salah satu usaha dalam memperoleh restu dan kesepakatan antara pihak yang ingin melakukan pernikahan terhadap orang tua dari pihak bujang dan gadis.(Fakhrurozi and Puspita 2021)

Upacara perkawinan adat lampung merupakan salah satu adat yang mempunyai budaya yang tinggi. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan nilai-nilai budaya yang memiliki arti tersendiri di dalam prosesi pernikahan adat Lampung khususnya pada tradisi perkawinan adat etnis Lampung Pepadun. Namun pada zaman sekarang ini banyak generasi muda etnis Lampung Pepadun tidak mengetahui nilai-nilai atau simbol yang terdapat pada tradisi perkawinan adat etnis Lampung Pepadun. Mereka hanya sekedar ikut hadir dalam prosesi pernikahan tanpa memahami makna-makna yang terkandung dalam setiap tahapannya.(Martiarra 2012)

Upacara perkawinan adat Lampung pepadun memiliki salah satu tradisi pelarian atau sering disebut sebambangan. Sebambangan merupakan suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya

dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (duit tengepik/Sigeh) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.(Sulistiani and Sy 2021)

Tradisi sebambangan sering kali disalah artikan sebagai istilah kawin lari oleh masyarakat. Bahkan tidak jarang masyarakat Lampung sendiripun banyak yang salah mengartikan tradisi tersebut. Padahal, pada dasarnya tradisi sebambangan berbeda dengan kawin lari. Jika kawin lari biasanya dilakukan oleh pasangan yang memang melakukan perkawinan dengan cara melarikan diri tanpa adanya proses musyawarah dengan pihak keluarga. Sedangkan sebambangan merupakan proses perkawinan lari dengan menggunakan proses adat dan musyawarah.(ELLA 2022) Artinya, dalam melakukan sebambangan, pihak laki-laki akan membawa lari sang perempuan kerumah sanak saudara mereka atau ke rumah ketua adat.

Desa Summersari yang terletak di kecamatan Matarambaru merupakan desa yang masih kental akan adat istiadatnya, selain itu Desa Summersari juga menjadi salah satu Desa yang masih terus melestarikan adat sebambangan agar tetap terjaga dan dikenal oleh anak cucunya kelak.(ZAFITRI 2021) Beberapa tokoh adat dijadikan sebagai narasumber dalam menggali informasi guna untuk menemukan jawaban dan juga nilai-nilai adat sebambangan mengapa terus dilestarikan di Desa Summersari kecamatan Matarambaru. Peneliti mewawancarai bapak Matzein selaku tokoh masyarakat. Beberapa alasan yang peneliti dapatkan antara lain:

pertama, tentu untuk melestarikan adat sebambangan ini agar tetap lestari dan terus dilaksanakan karena adat ini merupakan adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Selain itu adat sebambangan dipercayai sebagai salah satu cara untuk menghormati leluhur terdahulu dan sebagai salah satu cara menjaga kearifan lokal pada zaman modern ini.

Kedua, memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat, karena dalam adat sebambangan diadakan pula acara (nemui nyimah), dimana para masyarakat berkumpul untuk saling berbagi dan juga ramah tamah terhadap sesama warga.

Ketiga, untuk memperoleh gelar adat. Apabila salah satu pihak baik antara bujang dan gadis ada yang memiliki gelar adat maka calonnya pun dapat memiliki gelar adat dengan prosesi tertentu. Maka dari itu adat Sebambangan ini juga tetap dilestarikan karena dapat memberikan gelar adat kepada masyarakat adat Lampung.

Keempat, sikap saling tolong menolong, karena saat sebambangan memerlukan proses yang panjang seperti, ngantak salah, anjau sabai/mengian, sujud, pemberian gelar, ijab qobul, nemui nyimah dan masih banyak lain. Saat proses ini lah seluruh sanak saudara berkumpul saling membantu. Ada yang membuat bumbu, menyiapkan sayuran yang akan dimasak, membuat kue, dan masih banyak lagi. hal ini lah yang membuat tali persaudaraan semakin kuat.

2. Tradisi pelarian (sebambangan) masyarakat adat lampung pepadun perspektif sosiologi hukum

Upacara adat pernikahan merupakan salah satu budaya yang sampai saat ini, keberadaannya masih tetap dipertahankan. Dalam upacara adat pernikahan ini terdiri atas serangkaian acara yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Setiap acara dalam adat di berbagi daerah pernikahan memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya. Salah satu daerah yang kaya akan ragam budaya adat adalah Provinsi Lampung. Bila ditinjau secara kulturalistik, masyarakat pribumi Lampung mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik. Budaya lokal ini dicerminkan dari kebiasaan yang berkembang di lingkungan warganya. Keanekaragaman budaya yang unik itu nampak jelas terlihat misalnya pada saat penyelenggaraan upacara adat perkawinan dengan tradisi sebambangan.(Virgiana and Margareta 2019)

Pada awalnya tradisi sebambangan ini terjadi karna kedua calon pengantin merasa takut hubungan mereka tidak disetujui, padahal mereka saling setuju satu sama lain, oleh karena itu untuk menghindari paksaan-paksaan dari orang tua kedua belah pihak, terjadilah hubungan-hubungan pertunangan secara rahasia, Jika bujang dan gadis tersebut tidak mempunyai jalan untuk menikah secara rasa tuho, maka gadis boleh dilarikan oleh bujang dan dibawa kerumah kepala adat yang telah ditentukan dan dinamakan sebambangan. Tradisi sebambangan pada masyarakat adat Lampung pepadun hingga saat ini masih sering terjadi karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung pepadun.

Adapun prosesi-prosesi dalam penyelesaian yang harus dilewati dalam adat Sebambangan adat Lampung pepadun yang disampaikan oleh bapak Sani selaku tokoh adat yaitu: *Pertama*, pengunduran Senjato/Ngatak Salah adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan yang membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. Pengunduran Senjato/Ngatak Salah ini harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam (bila jarak dekat) dan 3x24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran senjata harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta menyanak wareinya, bahwa anak gadis mereka sudah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan arti dari senjata adat yang berbentuk keris tersebut bermaksud bahwa apakah pihak keluarga gadis menerima keris tersebut dengan artian menerima anak gadis nya telah dibawa oleh keluarga laki-laki.

Kedua, Bebalah atau Bawasan adalah dikirimnya beberapa orang penyimbang dan kerabat dari pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis. Apabila didapat berita, bahwa pihak gadis bersedia menerima pihak bujang untuk segera mengirim utusan tua-tua adat pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar sebambangan dapat diselesaikan dengan baik kearah perkawinan. Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat permintaan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhinya jujur atau sereh pembayaran atau penurunan denda dan biaya-biaya adat lainnya.

Ketiga, Ngatak Dau adalah pengiriman bahan-bahan masakan kerumah pengantin wanita untuk acara Cakak Mengiyan dan Sujud.

Keempat, Manjau Mengiyan atau Cakak Mengiyan adalah pertemuan yang diadakan kedua pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara manjau mengiyan (kunjungan menantu pria), dimana calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbangnya.

Kelima, Sujut atau Sungkem adalah bersujut kepada semua penyimbang tetua adat dan kerabat gadis yang hadir. Biasanya dalam acara sujut ini dilakukan pemberian amai-adek/ gelar oleh para ibu-ibu (bubbai) dari pihak keluarga gadis dan juga memberi tahu kapan akad nikah bisa dimulai.

Keenam, Pengadau Rasan dan Cuak Mengan adalah mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan Cuak Mengan (Mengundang Makan Bersama), dimana pada hari yang telah ditentukan dilaksanakan akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang mengundang para penyimbang, semua menyanak warei serta paraundangan lainnya baik dari pihak keluarga bujang maupun dari pihak keluarga gadis, untuk makan bersama sebagai pemberitahuan telah terjadinya pernikahan.

Ketujuh, Sesan adalah pemberian dari pihak keluarga perempuan sebagai tanda sayang pihak keluarga perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya

berbentuk barang-barang rumah tangga/perlengkapan rumah tangga, dan dibawa ketempat pihak laki-laki pada waktu prosesi pernikahan. Pada saat yang sama pihak keluarga gadis menyampaikan atau menyerahkan barang-barang bawaan (sesan) mempelai wanita. Namun ada kemungkinan dikarenakan adanya permintaan dari pihak gadis, maka acaranya menjadi besar, dimana mempelai wanita "dimuleikan" (digadiskan kembali), artinya diambil kembali oleh pihak orang tuanya untuk melaksanakan acara Hibal Serbo atau Mikhulan. (Arifin 2023)

Tradisi sebambangan masih sering terjadi khususnya di Desa Sumbersari, karena tradisi sebambangan merupakan tradisi pernikahan dari zaman dahulu dan tetap dilaksanakan pada saat ini. Tetapi sebambangan pada saat ini seringkali disalah artikan oleh masyarakat, mereka menganggap sebambangan sering diartikan sebagai kawin lari. Namun faktanya, menurut bapak Sani selaku tokoh adat Desa Sumbersari menyatakan bahwa kawin lari terjadi karena adanya suatu masalah, misalnya hamil diluar nikah dan dapat diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dengan akal tipu, paksaan, kekerasan dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat atau tidak adanya wali ataupun saksi di dalam pernikahan, dalam hal ini jelas konteksnya salah baik itu didalam hukum adat, hukum negara ataupun hukum agama. Sedangkan tradisi pernikahan sebambangan dengan cara membawa pergi anak gadis atas dasar suka sama suka melalui prosedur yang telah ditentukan oleh adat, bukan karena suatu masalah.

Tradisi sebambangan jika dilihat berdasarkan hukum islam maka adat Sebambangan merupakan adat yang shahih, karena Sebambangan berkaitan dengan *urf fi'li* yaitu sejenis pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah dilakukan secara terus menerus, sehingga menjadi suatu hukum dan dipandang menjadi norma sosial, dan berkaitan dengan kaidah fiqh yaitu "*adat itu dapat menjadi dasar hukum*". Sedangkan jika Sebambangan dilihat dalam pandangan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana dalam pasal 1 menyatakan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*". Dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1, tentang syarat sahnya perkawinan yang berbunyi, "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai*". Dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1974 pasal 17 ayat 2 sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasannya, "*Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju*".

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam masalah perkawinan di Indonesia terikat tiga hukum diantaranya, hukum adat, hukum Islam, dan hukum Negara. tradisi perkawinan Sebambangan tidak bertentangan dengan ketiga hukum yang dijelaskan diatas. Pertama, Sebambangan tidak bertentangan dengan redaksi pasal 6 ayat 1 karena dalam Sebambangan kedua belah pihak mempelai sama-sama setuju. Kedua, termasuk dalam hukum adat, sebagaimana telah disebut dalam pasal 2 ayat 1 bahwa "perkawinan yang sah ialah apabila sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing". Ketiga, Sebambangan ini pun tidak dapat dikaitkan dengan delik penculikan karena Sebambangan ini didasarkan atas suka sama suka dan mau sama mau tanpa adanya paksaan atau tipu daya apabila jika dikaitkan dengan pasal 328 KUH. Maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pihak tidak menyetujui atau tidak sepakat atas pernikahan tersebut. Dan pernikahan secara Sebambangan adalah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan satu sama lain. Oleh karena itu pernikahan secara Sebambangan adalah didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan satu sama lain dan pelaksanaan tradisi sebambangan tidak mengurangi salah satu syarat sahnya proses perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi setelah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Sani dengan gelar adat St. Ratu Sang Diwo Tuho, salah satu tokoh adat desa Summersari, ialah yang dimaksud Sebambangan itu dalam arti hal seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan melalui jalur Sebambangan. Jadi seorang laki laki yang menginginkan seorang perempuan tapi dengan catatan dengan adanya kesepakatan dari pihak perempuan. Dan catatan itu berisi bahwa perempuan ini sudah jalan dengan laki laki dan meninggalkan uang berupa kelipatan uang adat seperti dua belas atau duapuluh empat dan itu atas permintaan perempuan kepada si laki-laki. Dengan demikian maka tradisi sebambangan memiliki nilai nilai tradisi yang masih kental, antara lain : untuk melestarikan adat, meperkuat solidaritas dan silaturahmi antar anggota Masyarakat, untuk memperoleh gelar adat, dan menghormati orang tua. Tradisi sebambangan jika ditinjau berdasarkan perspektif sosiologi hukum maka adat Sebambangan merupakan adat yang dapat dilegalkan, karena Sebambangan berdasarkan dengan *Utility*, yang diungkapkan oleh Jeremy Betham bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia, sehingga menjadi suatu hukum dan dipandang menjadi norma sosial, dan jika dikaitkan dengan kaidah fiqih maka "*adat itu dapat menjadi dasar hukum*", tradisi pelarian tidak bertentangan dengan hukum-hukum di Indonesia melainkan saling berkaitan dan tumbuh serta berkembang bersama dengan Masyarakat.

REFERENSI

- Abadi, Ikrar. 2021. "Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat Dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau)." *Jurnal Al-Ahkam* 12(1): 37-52.
- Ahmad, Fahmi Muhammad. "Tradisi Sebambangan Dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kelurahan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu Lampung."
- Amanda, Claudia et al. 2021. "Tradisi Sebambangan Dan Eksistensinya Bagi Masyarakat Muslim." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8(5): 923-30.
- Arifin, Zarul. 2023. "Actualization of Imam Al-Ghazali's Maslahah Concept in the Context of Mixed Marriage." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 8(1).
- Djun'astuti, Erni, Muhammad Tahir, and Marnita Marnita. 2022. "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *AL-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4(2): 119-28.
- Ella, Yuniasari. 2022. "Agama Dan Tradisi Tekebayan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat."
- Fakhrurozi, Jafar, and Dian Puspita. 2021. "Konsep Pii Pesenggiri Dalam Sastra Lisan Wawancara Lampung Saibatin." *Jurnal Pesona* 7(1): 1-13.
- Ghozali, Imam. 2014. "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung: Studi Di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur."
- Habib, Shulton Asnawi. 2023. "Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional."
- Hakim, Muhammad Lutfi et al. 2020. "Implementasi, Kendala Dan Efektifitas Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5(2 November): 311-28.
- Lazuardi, Ridwan. 2022. "Tradisi Perkawinan Adat Di Kesultanan Keraton Kacirebonan Kota Cirebon Dalam Persepektif."

- Mardiantari, Ani, Annikmah Farida, Moh Dimyati, and Ita Dwilestari. 2022. "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10(2): 69-78.
- Martiara, Rina. 2012. 1 *Nilai Dan Norma Budaya Lampung: Dalam Sudut Pandang Strukturalisme*. Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Maulana, Kabul, A Muslimin, and Nur Alfi Khotamin. 2023. "Analisis perkawinan dibawah umur perspektif undang-undang no. 16 tahun 2019 dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga." *Islamic Law Journal* 1(01): 74-90.
- Mukhlisin, Ahmad, and Iwannudin Iwannudin. 2022. "The Legal Assistance of Eligible Age for Marriage in Law Number 16 of 2019 as an Effort to Prevent Child Marriage." *Bulletin of Community Engagement* 2(2): 89-96.
- Nasution, Hotmartua. 2019. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)."
- Saputra, Novendri Eka. "Seimbangan Dalam Pernikahan Adat Lampung Timur Di Tinjau Dari Hukum Islam."
- Sulistiani, Siska Lis, and M E Sy. 2021. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Suryatni, Luh. 2021. "Perkawinan Merubah Status Pria Dan Wanita Dalam Kehidupan Di Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11(2).
- Virgiana, Bianca, and Trisia Margareta. 2019. "Makna Simbol Adat Mbembeng Dan Nenurou Pada Etnis Melayu Enim." *Jurnal Publisitas* 6(1): 30-38.
- Zafitri, Devi. 2021. "Negosiasi Uang Tangepik Dalam Proses Seimbangan Pada Perkawinan Adat Lampung (Studi Pada Masyarakat Lampung Di Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur)."